

STANDAR PELAYANAN BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA

Service delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	- Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) - Mendapatkan izin dari orang tua/keluarga - Usia 10 tahun sampai usia dewasa. - Pemakai narkoba, psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya termasuk minuman keras, yang dilakukan sekali, lebih sekali atau dalam taraf coba-coba.
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph LR A[Calon kelayan datang ke Dinas Sosial Kota] --> B[Asesment/home visit] B --> C[Dinas Sosial Kota menghubungi IPWL] C --> D[Rekomendasi dan surat pengantar IPWL] D --> E[Dinas Sosial mengantarkan calon kelayan ke IPWL] </pre> - Calon kelayan datang ke Dinas Sosial Kota dengan melengkapi persyaratan di atas dengan di antar keluarga - Dinas Sosial Kota akan melakukan verifikasi data calon kelayan dan melakukan home visit - Dinas Sosial Kota menghubungi IPWL yang bersangkutan tentang kesediaan IPWL menerima kelayan - Dinas Sosial Kota membuat Rekomendasi dan surat pengantar ke IPWL - Dinas Sosial mengantarkan calon kelayan ke IPWL dengan membawa rekomendasi dan surat pengantar.
3	Jangka waktu penyelesaian	1-7 hari
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk layanan	Surat Rekomendasi ke IPWL
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Dinas Sosial Kota Payakumbuh. - Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via email : dinsospyk@gmail.com

Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar hukum	- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib lapor Pencandu Narkoba - Peraturan Menteri Sosial RI nomor 03/2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya. - Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 26 Tahun 2012 tentang Snadar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba, psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
2	Sarana prasarana, dan atau fasilitas	- Ruang tamu - Komputer dan internet
3	Kompetensi pelaksana	SDM yang memiliki pengetahuan di bidang rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA.
4	Pengawasan internal	- Supervisi atasan langsung - Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintahan dan pengawasan dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
5	Jumlah pelaksana	3 orang pelaksana
6	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan yang diberikan dijamin keabsahan dan kerahasiannya
8	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.